

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertahanan Negara diatur secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (2) berbunyi : Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Secara eksplisit, penegasan lebih lanjut tentang fungsi utama TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada pada Pasal 30 ayat (3) dan (4)<sup>1</sup> UUD 1945. Ini artinya TNI merupakan alat Negara untuk pertahanan dan kedaulatan yang terdiri dari Matra Darat, Laut dan Udara yang dipimpin oleh seorang Panglima TNI. Dimana dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya TNI berkedudukan langsung dibawah Presiden<sup>2</sup>, dan juga sesuai Pasal 10 UUD 1945 yang berbunyi : “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”. Secara langsung ini menjadi konsekuensi yuridis dari model sistem pemerintahan Presidensial yang dianut Indonesia karena Presiden merangkap kepala Negara dan kepala Pemerintahan sekaligus (*single executive*).

Lebih lanjut, sebagai sebuah negara modern, Indonesia merupakan salah satu Negara yang pernah mempraktikkan dua model sistem pemerintahan yaitu sistem Parlemerter dan sistem Presidensial dalam periode yang berbeda. Sepanjang periode 1945-1949, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Parlemerter dengan tiga konstitusi yang berbeda, yaitu :

---

<sup>1</sup> Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (1) UU 34 Tahun 2004 tentang TNI

UUD 1945 (1945-1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949-1950), dan UUD Sementara Republik Indonesia (1950-1959). Ketika kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959<sup>3</sup> yang ditetapkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959, Indonesia memakai sistem pemerintahan Presidensial. Dalam konsep sistem Presidensial, kekuasaan<sup>4</sup> dan tanggung jawab pemerintah berada ditangan satu orang yaitu Presiden sebagai Kepala bidang Eksekutif (*chief of executive*). Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Presiden selalu digunakan atas nama Negara untuk mengatur kehidupan politik, dan demokrasi atau mengatur kehidupan rakyat. Ismail Suny menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan umum dari eksekutif berasal dari Undang- Undang Dasar, termasuk :

- a) Kekuasaan administratif, yaitu pelaksanaan UU dan politik administratif;
- b) Kekuasaan legislatif, yaitu mengajukan rancangan UU dan mengesahkan UU;
- c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti;
- d) Kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan pemerintah;
- e) Kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri.

Jimly Asshidiqie menafsirkan bahwa Indonesia menjalankan sistem Presidensial bersifat murni dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif tunggal fungsi kepala Negara dan kepala Pemerintahan menyatu secara tak terpisahkan<sup>5</sup>. Sesuai amanat

---

<sup>3</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.2-3

<sup>4</sup> Kekuasaan menurut Sosiolog Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft Gessellshaft* (1922) : kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan social, melaksanakan kemampuan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. dalam Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta; PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008,hlm.60

<sup>5</sup> Tulisan Todung Mulya Lubis dalam makalah Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke II dengan tema “ menata proses seleksi pimpinan lembaga negara” yang dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Pokok-*

Pasal 4 dan Pasal 17 UUD1945, mencerminkan bahwa Indonesia menganut sistem Presidensial, sebab kedua pasal ini yang mengatur pola hubungan yang ada pada sistem Presidensial, yaitu Presiden menjadi kepala pemerintahan yang tidak bertanggung jawab kepada DPR dan Menteri- menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR<sup>6</sup>. Selama empat kali perubahan UUD 1945 (1999-2002), purifikasi (pemurnian) sistem pemerintahan Presidensial dilakukan dalam bentuk :<sup>7</sup>

- (i) mengubah proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden dari sistem perwakilan (mekanisme pemilihan di DPR) menjadi pemilihan secara langsung;
- (ii) membatasi periodisasi jabatan Presiden/Wakil Presiden;
- (iii) memperjelas mekanisme pemakzulan (*impeachment*) Presiden/Wakil Presiden;
- (iv) larangan bagi Presiden untuk membubarkan DPR;
- (v) memperbaharui atau menata ulang eksistensi MPR;
- (vi) melembagakan mekanisme pengujian UU (*judicial review*).

Langkah tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ciri sistem pemerintahan Parlementer dan melahirkan konsep pembatasan kekuasaan antara Presiden dan lembaga negara lain dalam penyelenggaraan negara. Hadirnya ide pembatasan kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolute.<sup>8</sup> Artinya perubahan sistem pemerintahan yang dialami Indonesia ternyata berpengaruh terhadap kedudukan dan hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya yang juga diiringi dengan tereduksinya beberapa kekuasaan Presiden.

---

*Pokok Hukum Tata Negara Indonesia : Pasca Reformasi*, Jakarta; PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.335

<sup>6</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.39.

<sup>7</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.63

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.73

Perubahan UUD 1945 diarahkan kepada tersedianya konstitusi yang demokratis, yaitu konstitusi yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengaturan lembaga Negara dan kewenangannya, jaminan kepastian terhadap hak asasi warga Negara dan jaminan tersedianya mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan Negara. Pasca amandemen, terjadilah transisi demokrasi yang membuka peluang bagi restrukturisasi kekuasaan yang tidak saja cukup ditempuh dengan membatasi kekuasaan Presiden dalam beberapa kewenangan, namun juga dengan pelebagaan mekanisme *check and balances* dalam pengisian jabatan lembaga Negara.

Inipun sesuai dengan konsep *separation of power* yang menurut Saldi Isra dalam buku “*Pergeseran Fungsi Legislasi*” secara ideal teori pemisahan kekuasaan mestinya dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya, cabang kekuasaan negara punya eksklusivitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang kekuasaan Negara yang lain.<sup>9</sup> Peter L. Strauss juga berpendapat bahwa, “*check and balance*” dalam upaya menciptakan relasi konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di antara cabang-cabang kekuasaan negara untuk membangun keseimbangan hubungan dalam praktik penyelenggaraan Negara.<sup>10</sup>

Penataan lembaga Negara pasca perubahan UUD 1945 dalam praktek ketatanegaran kita mulai menuai persoalan, semua penataan dari segi kelembagaan bertujuan agar lembaga Negara dapat menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selain itu diharapkan pula adanya kesejajaran kedudukan antar lembaga Negara, tidak ada kedudukan salah satu lembaga yang lebih dominan dari yang lain, tidak dikenal adanya lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara. Sehingga hubungan antar lembaga Negara menjadi horizontal tidak lagi vertikal. Meskipun

---

<sup>9</sup>*Opcit*, Saldi Isra. hlm.75

<sup>10</sup>*Opcit*, hlm.78

meniadakan sistem kelembagaan tertinggi Negara, format baru parlemen di Indonesia, pasca amandemen UUD 1945, menghasilkan DPR yang begitu dominan atas lembaga Negara lain.

Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan lembaga negara, termasuk dalam memberikan persetujuan kepada Presiden dalam pengisian jabatan Panglima TNI. Padahal kedudukan keduanya sama dan sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya. Semulanya kuasa Presiden kuat, karena merupakan kewenangan mutlak (hak Prerogatif) Presiden. Namun, pasca pemberlakuan Tap MPR no VII/MPR/2000 dan UU TNI menjadi agak lemah, karena untuk melakukannya, Presiden diharuskan mendapatkan persetujuan DPR. Perkembangan ketentuan yang berkenaan dengan penguatan kewenangan DPR pasca Amandemen UUD 1945 dibandingkan dengan makin lemah dan berkurangnya kewenangan Presiden, dapat dikatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru, memang telah terjadi pergeseran kekuasaan yang sangat mendasar. Bahkan, sekarang ini telah terjadi pergeseran kekuasaan yang besar dari Presiden ke tangan DPR, sehingga dikatakan bahwa kalau dulu UUD 1945 bercorak *executive heavy*, maka UUD 1945 pasca amandemen telah berkembang menjadi *legislative heavy*.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya, fungsi utama parlemen adalah fungsi pengawasan dan legislasi. Fungsi tambahan yang terkait erat dengan kedua fungsi itu adalah fungsi anggaran (budget). Dalam pelaksanaan fungsi utama dibidang pengawasan dan legislasi tersebut diatas kedudukan parlemen sangat kuat. Instrument yang digunakan oleh parlemen untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara efektif adalah :“Hak budget, hak interpelasi, hak angket, hak usul resolusi, hak konfirmasi atau hak memilih calon jabatan tertentu”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.189

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.187

Sehubungan dengan fungsi pemerintahan, apa yang disebut sebagai hak konfirmasi yang dimiliki oleh parlemen merupakan fungsi yang disebut bersifat *co-administratif*. Artinya, dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian pejabat tertentu, pada hakekatnya Presiden dan parlemen menjalankan fungsi *co-administratif* atau pemerintahan bersama.<sup>13</sup> Pentingnya hubungan diantara kedua institusi pemerintahan dan parlemen tersebut berkaitan dengan penilaian mengenai derajat keterlibatan rakyat dalam kekuasaan Negara sebagai ukuran utama dalam pemahaman mengenai demokrasi.<sup>14</sup> Sistem *check and balances* dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga.<sup>15</sup> Keterlibatan DPR menurut UUD 1945 dapat dibedakan atas pertimbangan, persetujuan, pemilihan dan pengusulan. Artinya, kehadiran DPR dari sudut pandang ketatanegaraan dapatlah dibenarkan. Bahkan dalam negara demokrasi, DPR menjadi sangat penting karena perwujudan rakyat dalam mengawasi kinerja pejabat lembaga negara melalui pengisian. Namun, bagaimanapun mekanisme *checks and balance* hanya dapat dilaksanakan sepanjang punya pijakan konstusional guna mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan Negara.<sup>16</sup>

Secara konstitusional hubungan kekuasaan Presiden dengan TNI dijelaskan pada pasal 10 UUD 1945 yang termasuk bagian dari Bab II tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, pengaturan ini luput dari amandemen selama empat kali yang secara otomatis menggambarkan betapa kuasa Presiden atas TNI tak pernah berubah dalam pengangkatan Panglima TNI meskipun konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia pernah berubah.

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006, hlm.31.

<sup>15</sup> Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012, halm. 229

<sup>16</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.78

Selain itu, karena Indonesia menganut sistem Presidensial dan Presiden memilih para pembantunya. Begitu juga dalam hal pengangkatan Panglima TNI yang merupakan perwira tinggi militer sebagai jabatan yang sangat strategis yang mencerminkan keberlangsungan Institusi TNI kedepannya karna akan memimpin Institusi TNI. Jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.<sup>17</sup> Dalam hal ini panglima TNI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan eksekutif, yang juga menjadi perpanjangan tangan kekuasaan Presiden di ranah pertahanan dan keamanan.

Pada praktek ketatanegaraan, amanat untuk pelembagaan mekanisme *check and balance* dalam membangun interaksi dan kemitraan antar lembaga negara justru diartikan lain oleh para perumus UU dengan menjadikan persetujuan DPR bagian dari *check and balances* itu. Faktanya dalam proses pengangkatan Panglima TNI, UU Aquo mengisyaratkan bagi Presiden untuk mengusulkan satu orang nama calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR. Satu nama ini adalah calon Panglima TNI yang akan menjadi Panglima TNI sesuai dengan pergiliran matra atau kostra. Presiden harus berbagi kewenangan dengan DPR dan pada akhirnya proses ini didominasi oleh DPR, karena dalam hal DPR tidak menyetujui calon panglima yang diusulkan oleh Presiden, Presiden mengusulkan satu orang calon lain sebagai pengganti.<sup>18</sup> Disisi lain, UU Aquo juga tidak memberikan batasan atau limitasi yang jelas tentang berapa kali pengajuan nama yang diusulkan Presiden harus disetujui oleh DPR, ketika secara berturut-turut usulan Presiden tersebut kemudian tidak setuju oleh DPR dengan disertai alasan tertulis. Maka, akan terdapat ruang "*vacum of law*" sebagai bentuk dari ketidakpastian hukum. Maka, menarik kiranya membahas keterlibatan DPR dalam porsi persetujuan untuk pengisian jabatan Panglima TNI. Karna keterlibatan DPR sebagai lembaga politik baru terjadi pasca reformasi

---

<sup>17</sup> Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

<sup>18</sup> Pasal 13 ayat (7) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

sebagai bentuk penguatan posisi konstitusional lembaga perwakilan yang merepresentasikan daulat rakyat.

Dalam hal ini, keharusan Presiden mendapat persetujuan DPR untuk pengisian jabatan Panglima TNI telah mereduksi kekuasaan, kebebasan atau hak prerogatif Presiden yang harusnya bersifat penuh (*powerfull*). Disinilah timbul permasalahan tentang keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan panglima TNI apakah diperlukan dan sejauh mana keterlibatan tersebut dapat dibernarkan dalam kerangka sistem pemerintahan Presidensial yang dianut Indonesia berdasarkan UUD 1945. Karna Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 telah memberikan penafsiran terkait frasa persetujuan DPR dalam pengusulan Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Jangan sampai keterlibatan DPR justru menimbulkan inkonsistensi dalam sistem Presidensial dan bumerang yang akan mengganggu fungsi asli sebagai lembaga perwakilan. Karena pada hakikatnya pelibatan DPR berdampak kepada internal dan eksternal. Secara internal beban tugas DPR bertambah, secara eksternal terciptanya hubungan antar lembaga Negara.

Pesatnya arus demokrasi di negeri ini, tentu persoalan tentang lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menjadi sorotan publik termasuk halnya pengisian jabatan panglima TNI yang seharusnya merujuk pada UUD 1945 dengan konsep hak prerogatif Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial. Dalam konsep *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh F.J.Stahl<sup>19</sup> salah satu ciri negara hukum adalah adanya lembaga peradilan. Ketika masyarakat merasa hak konstitusionalnya terlanggar atas pemberlakuan suatu norma peraturan perundang-undang, mekanisme untuk membatalkan norma tersebut adalah melalui pengujian peraturan perundang- undang (*judisial review*) kepada badan

---

<sup>19</sup> Menurut F.J. Stahl, suatu Negara hukum haruslah memenuhi empat unsur penting yaitu : adanya jaminan atas hak-hak dasar manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, adanya b-adan peradilan. Abu Daud Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Gahlia Indonesia, 1983, 113



peradilan baik itu kepada Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi selaku puncak Kekuasaan Kehakiman di negeri ini. Hal ini pun dapat kita lihat dalam pengujian perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 kepada Mahkamah Konstitusi tentang pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945 berkaitan dengan pengisian jabatan Kapolri dan Panglima TNI, yang mana pemohon pengujian tersebut mendalilkan bahwa keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan atas nama-nama calon Panglima TNI dan Kapolri adalah inkonstitusional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana mekanisme yang ideal dalam pengisian jabatan lembaga negara khususnya jabatan panglima TNI menurut UUD 1945 berdasarkan sistem Presidensial. Untuk itu peneliti mengambil judul proposal penelitian ini dengan judul :**“PENGANGKATAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) MENURUT UUD 1945 DALAM SISTEM PRESIDENSIAL”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam lingkup permasalahan ini peneliti merasa perlu untuk membatasi agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarasannya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Apakah keterlibatan DPR diperlukan dalam pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurut UUD 1945 dalam sistem Presidensial?
2. Bagaimanakah mekanisme pengangkatan Panglima TNI menurut UUD 1945 dalam sistem Presidensial ?

## **C. Tujuan Penelitian**


Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditunjukkan diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah keterlibatan DPR diperlukan dalam pengangkatan Panglima TNI menurut Undang- Undang Dasar 1945 dalam sistem Presidensial.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan Panglima TNI menurut UUD 1945 dalam sistem Presidensial.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk diri peneliti pribadi semata, tetapi juga bagi pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan bagi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadidua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadi bahan kajian kritis dan pengayaan dalam kashanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
  - b. Mengharapkan dapat member manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pada bidang hukum tata Negara pada khususnya.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan terutama dalam hal memahami bagaimana mekanisme dalam pengangkatan panglima TNI menurut Undang- Undang Dasar 1945 dalam sistem Presidensial.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, praktisi hukum, penyelenggara Negara maupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam menyikapi persoalan terkait mekanisme dalam pengangkatan Panglima TNI jika dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka sistem Presidensial yang dianut di Indonesia.



- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi legislator khususnya dalam pembentukan atau perubahan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas, fungsi dan kedudukan DPR selaku cabang kekuasaan legislative yang bersinggungan dengan cabang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala Negara yang memiliki hak prerogatif dalam pengangkatan Panglima TNI.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan permasalahan yang sedang peneliti bahas yaitu pengangkatan Panglima TNI menurut UUD 1945 dalam sistem Presidensial.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, membutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*juridic normative*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.<sup>20</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang- undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hlm.50.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang yang terkait pengangkatan Panglima TNI menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem Presidensial.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki. Di dalam perbandingan ini terdapat obyek yang hendak diperbandingkan itu. Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki sudah diketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu obyek penelitian melalui sejarah berkembangnya.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antar lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis,<sup>21</sup> Bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pribadi.

---

<sup>21</sup> Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta; Konpress, 2012, hlm.45

Penelitian ini lebih bertumpu pada data sekunder yakni bahan- bahan tertulis tentang hukum, selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga Negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan Putusan Hakim . Bahan hukum primer ini terdiri dari :

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
3. Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri
4. UUNomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
5. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
6. Risalah Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap UUD 1945.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013
8. Ringkasan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 tentang Pertimbangan DPR dalam rangka pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI berkaitan dengan Hak Prerogatif Presiden
9. Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XIII/2015 tentang Pertimbangan DPR dalam rangka pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI berkaitan dengan Hak Prerogatif Presiden.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XIII/2015.

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis

dan disertasi hukum, kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar- komentar atas putusan hakim.

c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>22</sup> Bahan-bahan tersier terdiri dari :

1. Kamus Hukum

2. Kamus Bahasa Indonesia

3. Kamus Bahasa Inggris

4. Kamus Politik

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut. Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses editing. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanya bahan hukum yang memiliki keterikatan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih terstruktur.

4. Analisa Bahan Hukum

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asdikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm.25 .

Terhadap semua bahan hukum yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif agar dapat diketahui mekanisme pengisian jabatan Panglima TNI menurut UUD 1945 dalam sistem Presidensial.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang mekanisme pengisian jabatan Panglima TNI menurut UUD 1945 dalam sistem Presidensial.
- c. Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Peneliti membagi hasil penulisan ini dalam bab-bab tertentu dimana antar bab yang satu dengan bab yang lainnya saling keterkaitan. Dimana hasil penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan:**

Pada bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan terkait judul yang akan diteliti penulis yaitu “Penggangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurut UUD 1945 dalam sistem Presidensial”

##### **Bab II Tinjauan Pustaka :**

Dalam bab ini diuraikan tinjauan umum tentang Lembaga Negara yang meliputi pengertian lembaga Negara, lembaga kepresidenan, presiden dan wakil presiden, hak prerogatif Presiden. Juga diuraikan tinjauan umum tentang Sistem Pemerintahan yang meliputi pengertian sistem Pemerintahan , jenis- jenis sistem pemerintahan, sistem

pemerintahan Indonesia dan tinjauan umum tentang Keterlibatan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI.

### **Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan peneliti yaitu Pengangkatan Panglima TNI menurut UUD 1945 dalam sistem Presidensial.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

